



SKRIPSI

Judul:

Reformulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disusun oleh:

DEWA GEDE AGUNG OKA DANURDARA
NIM. 205210301

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

REFORMULASI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Dewa Gede Agung Oka Danurdara
NIM : 205210301

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : DEWA GEDE AGUNG OKA DANURDARA
NIM : 205210301
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Reformulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Title : Reformulation of the Death Penalty in the Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : DEWA GEDE AGUNG OKA DANURDARA
NIM : 205210301
Program Studi : HUKUM
Judul : Reformulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Desember-2024

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraoridanry crime*) terhadap reformulasi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3134 K/Pid.Sus/2022, sebagai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) mengatur hukuman mati tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan, seperti ketika negara dalam keadaan darurat, bencana alam, krisis ekonomi, atau kondisi yang mengancam stabilitas bangsa. Dalam keberadaan frasa tersebut perlunya kehati-hatian dalam pembuat undang-undang dalam mengatur pidana mati, pentingnya untuk direformulasi dengan penegasan pengaturan agar tidak ada penafsiran yang salah dalam penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Reformulasi, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati

ABSTRAK

This research aims to examine and analyze the crime of corruption as an extraordinary crime (extraordinary crime) against the reformulation of the death penalty in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in Indonesia at this time and in the future in an effort to prevent and eradicate corruption. The method used in this research uses a normative juridical approach by focusing on the legislative approach and case analysis on the Central Jakarta District Court Decision Number 29/Pid.Sus-Tpk/2021, and Supreme Court Decision Number 3134 K/Pid.Sus/2022, as a corruption crime in certain circumstances. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of the Crime of Corruption in Article 2 paragraph (2) regulates that the death penalty for corruption crimes in certain circumstances can be imposed, such as when the state is in a state of emergency, natural disaster, economic crisis, or conditions that threaten the stability of the nation. In the existence of this phrase, the need for caution in lawmakers in regulating the death penalty, the importance of reformulation with regulatory affirmation so that there is no wrong interpretation in imposing the death penalty on perpetrators of corruption crimes.

Keywords: *Reformulation, Corruption Crime, Death Penalty*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Reformulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dengan adanya proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah banyak dukungan-dukungan, bimbingan dan doa-doa yang tidak hanya datang dari satu pihak saja namun datang dari berbagai pihak. Bimbingan, dukungan beserta doa-doa yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan semangat maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang sudah membimbing, mendoakan, membantu, bahkan mengasihi penulis dengan tulus hati yaitu dengan hormat :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala berkat kemurahan-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan serta membukakan jalan yang terbaik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Lewiandy, S.H, M.A, LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan saran-saran yang didapatkan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini;
6. Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis;
8. Boedi Prasetyo, S.Sos.,S.H.,M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis;
9. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Dewa Made Suparka dan Ibu Dewa Ayu Pancarini yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangat penuh kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Adik kandung penulis yakni Dewa Ayu Anom Patniswari yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangat penuh kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini;
11. Saudara penulis I Dewa Gede Darma Putra yang turut memberi dukungan dalam proses penulisan skripsi ini;
12. Keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini;
13. Ai Syarif selaku kakak dalam memberi motivasi dan dukungan penuh bagi penulis selama menempuh ilmu pengetahuan diperkuliahan;
14. Pasangan penulis yakni Anak Agung Dilla Kusuma Dewi yang membantu dan memberi dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini;
15. I Ketut Gunawan Sandika selaku teman penulis turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini;
16. Danitia Elfayet selaku teman penulis yang memberi dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini;
17. Teguh Makmur Silalahi selaku senior penulis di tempat magang yang memberi dukungan penuh dan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini;
18. Semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang turut memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan

pengembangan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jakarta, 06 Januari 2024

Dewa Gede Agung Oka Danurdara

Pernyataan

Nama : DEWA GEDE AGUNG OKA DANURDARA
NIM : 205210301
Program Studi : HUKUM
Judul : Reformulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Desember-2024
Yang menyatakan



DEWA GEDE AGUNG OKA DANURDARA
NIM. 205210301

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Kerangka Konseptual	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistem Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	19
B. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana	21
C. Teori Pidana Mati	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	28
A. Posisi Kasus.....	28
B. Putusan Pengadilan Negeri.....	29

C. Putusan Mahkamah Agung.....	35
D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	39
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	41
A. Masalah Yuridis Rumusan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	41
B. Reformulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	81
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

HAM - Hak Asasi Manusia

WvS - *Wetboek van Straafrecht*

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi

UUD - Undang-Undang Dasar

KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

TIPIKOR - Tindak Pidana Korupsi

UU TIPIKOR - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Rekap Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin Skripsi

Lampiran 5: Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 6: Surat Keterangan Turnitin Jurnal

Lampiran 7: Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 8: *Letter of Acceptance* (LoA)

Lampiran 9: Bukti Publikasi Jurn